

KEPALA DESA LIMBANGAN

**PERATURAN DESA LIMBANGAN
KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa TA. 2020)
DESA LIMBANGAN KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LIMBANGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Limbangan Kec. Kersana Kab. Brebes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;

19. Peraturan Daerah Kab. Brebes nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kab. Brebes nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
21. Peraturan Bupati Brebes Nomor 059 Tahun 2014 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
22. Peraturan Bupati Brebes Nomor 099 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
23. Peraturan Bupati Brebes Nomor 001 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
24. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa;
25. Perbup No.074 Tahun 2016 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
26. Peraturan Desa Limbangan Nomor 008 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025;
27. Peraturan Desa Limbangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat / Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2020

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LIMBANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA LIMBANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		Rp. 2.804.780.000,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	837.956.481,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.970.259.900,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	113.124.314,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	61.862.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.	<u>20.000.000,-</u>
	Jumlah Belanja	Rp.	<u>3.023.202.695,-</u>
	Surplus/Defisit	Rp.	<u>(218.422.695,-)</u>
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	273.422.695,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>55.000.000,-</u>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	218.422.695,-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Limbangan
Pada tanggal : 4 Februari 2020

KEPALA DESA LIMBANGAN

TULAB, SP

Diundangkan di Limbangan
pada tanggal 4 Februari 2020
PLT. SEKRETARIS DESA LIMBANGAN



AGUS TRISYANTO

LEMBARAN DESA LIMBANGAN TAHUN 2020 NOMOR 01